

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh penjual hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai yang lebih rendah dari harga jual penjual yang lain, sehingga bagi penjual yang lainnya merasa dirugikan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, para pedagang atau penjual hasil kerajinan rotan yang ada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru boleh bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, tetapi tidak boleh bersaing dalam harga penjualan karena sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh para pedagang. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh dan melakukan penelitian mengenai hal ini dalam bentuk skripsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan persaingan harga penjualan pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, bentuk persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain adalah penjual mematok harga sendiri dan tidak mengikuti harga yang sudah disepakati oleh semua penjual, kemudian di antara penjual ada yang menurunkan harga secara diam-diam agar barang yang dijual tersebut cepat laku, dan harga penjualan hasil kerajinan rotan di wilayah Rumbai tersebut tidak sama atau tidak seragam di antara semua penjual tersebut, sehingga terjadi persaingan harga di antara para penjual.

Sedangkan, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan antar para pedagang pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, antara lain adalah ada di antara penjual yang tidak mengindahkan kesepakatan harga yang telah dibuat bersama di antara penjual. Kemudian yang menjadi faktor munculnya persaingan harga adalah bahwa kualitas barang yang dijual tersebut berbeda-beda, dan jenis atau desainnya juga berbeda-beda, sehingga dapat menjadi faktor terjadinya persaingan harga penjualan hasil pengrajin rotan tersebut di kalangan penjual yang ada di wilayah Kecamatan Rumbai.